

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Oleh :
Uly Fatana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh

ULY FATANA

Batasan umur seseorang untuk menikah sebelum adanya perubahan peraturan ialah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, namun dalam kondisi ini banyak sekali isu hukum terhadap pernikahan di bawah umur sehingga diajukannya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya terjadi kesepakatan yaitu batasan umur untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, yang mana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokus penelitian ini adalah (1) bagaimana kedudukan perkawinan di bawah umur setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan (2) bagaimana upaya hukum jika terjadi penyimpangan terhadap pasangan yang ingin menikah di bawah umur setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, tipe penelitian menggunakan tipe deskriptif, dan menggunakan pendekatan masalah secara normatif yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian serta pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan perkawinan di bawah umur setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah sah karena sesuai dengan peraturan yang digunakan dan adanya upaya hukum yang dapat dilakuka jika terjadi pelanggaran terhadap pasangan yang ingin menikah di bawah umur yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dimana tempat perkawinan dilangsungkan sesuai dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Perkawinan, Di Bawah Umur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh

ULY FATANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

Nama Mahasiswa : Uly Fatana

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011101

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Nunung Rodliyah, M.A
NIP. 196008071992032001

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Amnawati, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 April 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uly Fatana

NPM : 1812011101

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 6 April 2022



Uly Fatana
NPM 1812011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Uly Fatana, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 10 Juli 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Sofyan, S.P., MM. dan Ibu Sholeha, S.Pd.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 di TK Nurul Iman, kemudian menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 04 Tanjung Aman pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kotabumi dan lulus pada tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur SNMPTN. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2021 selama 40 hari di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif sebagai pengurus di UKM-F MAHKAMAH dan aktif sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata periode 2020-2021. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”

~ **QS. Al Baqarah (2):45** ~

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

~ **Ali bin Abi Thalib** ~

“Siapapun dan dimanapun anda berada, walaupun posisi melangit harus tetap menapak bumi”

~ **Anonim** ~

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan Kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam keseharianku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu berharga dalam hidupku :

Bapak Sofyan, S.P., M.M. dan Ibu Sholeha S.Pd. yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh rasa kasih dan sayang, yang selalu mengiringi doa yang tulus di setiap langkah untuk keberhasilan dan keselamatanku. Abang Arif dan Cicik Irma, yang selalu memberi perhatian, motivasi serta doa agar studiku dapat selesai secepatnya.

Almamaterku Tercinta

Semoga ini bukanlah akhir dari kebahagiaan yang dapat aku berikan, tetapi merupakan awal dari segala kebahagiaan dan kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca tulisan ini diharapkan dapat mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nilla Nargis, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Amnawati, SH., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen, staff serta karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di bagian keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
10. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan dan perskripsian: Amara Yovitasari, Ullya Rahma Salsabila, Fadhillatul Amiroh, dan Fatimah Azzahra,

kalian luar biasa kebersamaannya sampai saat ini semoga kita akan sukses di masa akan datang dan berguna bagi nusa dan bangsa.

11. Sahabat terkasih: Shella Ramadhona, Siti Nurhalizah, Annisya Suryani, Miranda Anisa, Wenda Meliyanti, Fitri, Ericha Ajeng, Alya Nadiera, dan Desta Yunsi, terima kasih atas semangat serta waktu yang kalian berikan, kalian sungguh luar bisa.
12. Teman-teman KKN Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan masyarakat sekitarnya yang telah berbagi pengalaman mengisi hari-hari selama 40 hari dan saling bekerja sama dalam menjalankan program KKN.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukngannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 6 April 2022

Penulis

ULY FATANA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	14
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	18
4. Hukum Melakukan Perkawinan	20
5. Hikmah Melakukan Perkawinan	21
6. Larangan Perkawinan	21
7. Akibat Perkawinan	24
B. Tinjauan Tentang Perkawinan di Bawah Umur	25
1. Batasan Usia Perkawinan.....	26
2. Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan di Bawah Umur.....	27
3. Dampak Negatif Perkawinan di Bawah Umur.....	30
C. Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34

B. Tipe Penelitian.....	34
C. Pendekatan Masalah.....	36
D. Data dan Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	37
G. Analisis.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pernikahan di Bawah Umur Setelah Perubahan Undang-Undang Tentang Perkawinan	39
B. Upaya Hukum Pasangan Yang Ingin Menikah di Bawah Umur.....	54

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	64
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial ialah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang dari orang lain, atau makhluk yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Manusia juga diciptakan untuk berpasangan agar mendapatkan generasi penerus. Cara agar mendapatkan generasi penerus ialah harus adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita yang telah dewasa.

Dalam kehidupan bermasyarakat perkawinan ialah suatu perbuatan yang krusial. Kehadiran suatu perbuatan ini merupakan melegalkan atau mengesahkan ikatan hukum antara seorang pria serta wanita.. Perkawinan merupakan suatu perintah dalam agama Islam bagi yang dapat segera melaksanakannya, karena dapat menghindari langkah dari maksiat dan melindungi diri dari perbuatan zina. Perkawinan jua salah satu tempat untuk mengungkapkan kebutuhan ilmu hayat alami seseorang.

Dalam agama Islam perkawinan dianggap seperti perjanjian yang suci yang mempunyai arti ibadah kepada Allah SWT. mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan diwujudkan dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan mengikuti aturan-aturan hukum yang ada untuk dilakukan. Pelaksanaan perkawinan dimaksudkan dapat memberi efek kehidupan yang senantiasa bahagia di dunia

dan di akhirat atas ridha Allah SWT sebab memiliki keluarga yang sah. Hal ini terdapat dalam Q.S An-Nuur (24):32, yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara engkau serta juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik pria juga wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan pada mereka menggunakan karunia-Nya. Allah Mahaluas (anugerah-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nuur (24):32)

Merealisasikan kegiatan perkawinan ini maka terbitlah peraturan tentang perkawinan yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU No 1 Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden pada saat itu, Soeharto. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar terlaksananya peraturan ini.

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seseorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri dengan maksud untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang senantiasa bahagia serta kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan bermula dari kata “kawin” yang mempunyai makna bertemunya alat vital laki-laki dan alat vital perempuan yang mana sudah dalam ikatan sah

dan halal sehingga dapat bertambahnya keturunan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum (30):21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa beliau membentuk pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri supaya engkau merasa tenteram kepadanya. Beliau menjadikan di antaramu rasa cinta serta kasih sayang. Sesungguhnya di yang seperti itu benar ada tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum (30):21)

Pengertian perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perkawinan berdasarkan hukum Islam artinya pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* guna menaati anjuran Allah SWT. serta mewujudkannya ialah suatu ibadah. Perkawinan berdasarkan pakar *Usul* :

- a. Berdasarkan aslinya berarti bersetubuh, dan secara majazi (metaphoric) merupakan janji yang melegalkan hubungan kelamin laki-laki dengan perempuan .
- b. Pakar Usul Syafi'iyah menyebutkan perkawinan berdasarkan aslinya merupakan janji yang melegalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan berdasarkan arti majazi (metaphoric) ialah berjimak.

- c. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm serta beberapa pakar usul sahabat Abu Hanifah beropini bahwa perkawinan berisi dua makna sekaligus yaitu sebagai akad serta bersetubuh.¹

Usia perkawinan merupakan salah satu hal paling penting untuk menentukan apakah sudah cukup dewasa atau belum untuk mengambil tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, dewasa adalah mencapai dengan usia lanjut bukan lagi anak-anak atau remaja.

Ajaran agama Islam tidak dijelaskan secara rinci berapa batasan minimal seseorang untuk menikah, hanya disebutkan jika sudah cukup umur atau baligh maka dapat melangsungkan perkawinan. Ajaran agama Islam juga tidak menafikan adanya perkawinan di bawah umur atau di bawah usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan selama syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Kitab *al-umm*, Imam al-Syafi'i secara jelas mengkategorikan praktik perkawinan di lihat dari usia pengantin wanita di bagi menjadi tiga bagian, yakni (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak².

Hukum adat pun sama seperti ajaran Islam yaitu tidak mengatur dengan jelas tentang batasan umur seseorang untuk menikah. Pada umumnya dalam hukum adat menganggap seseorang sudah dewasa dapat di lihat dari bentuk atau postur badannya. Seperti laki-laki yang suaranya mulai berubah menjadi lebih berat dan sudah mengeluarkan air mani atau telah muncul nafsu seksual, jika seorang

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah. (*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*). YUDISIA, VoL. 5, No. 2, Desember 2014. hlm.287.

² Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015). hlm.104.

laki-laki telah memiliki ciri-ciri seperti ini maka dapat dikatakan sudah dewasa, begitu pula seorang perempuan, perempuan yang dianggap telah dewasa apabila sudah menstruasi dan buah dada telah membesar.³

Penentuan umur seseorang untuk menikah sangatlah penting, sebab selain wajib siap secara biologis pula wajib siap secara psikologis, maka undang-undang perkawinan menyebutkan secara umum bahwa pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus kuat jiwa serta raga agar dapat menjalankan atau mewujudkan rumah tangga yang kekal dan mendapatkan keturunan yang baik dan tentunya keturunan yang sehat⁴.

Indonesia telah menetapkan UU No 1 Tahun 1974 yang telah di pertimbangkan agar sinkron pada Pancasila untuk pembinaan hukum nasional, diantaranya terdapat pembahasan tentang batasan minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batasan minimal usia laki-laki untuk menikah merupakan 19 tahun serta untuk perempuan yang akan menikah minimal pada usia 16 tahun. Ketetapan ini sama halnya dengan Pasal 15 ayat (1) KHI. Sebenarnya awal undang-undang tentang Perkawinan bermula pada tahun 1946, namun dalam menjalankan pembentukan undang-undang perkawinan tahun 1974 tidak berjalan dengan baik, terdapat kendala yang terjadi saat pembentukan mengenai perumusan norma dan hal lainnya, sama seperti halnya dengan sekarang, ada permasalahan tentang perkawinan terkait batasan usia menikah

³ Riyan Fadhil dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam*. E-Jurnal Universitas Udayana. hlm.8.

⁴ Jessica Tiara Mai, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019. hlm.116.

seseorang.⁵ Hal ini terjadi karena telah mempengaruhi sikap masyarakat terhadap perkawinan, seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan dampak teknologi.

Adanya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dinyatakan oleh hukum sebagai anak-anak. Yang disebut dewasa dalam Undang-Undang tersebut ialah ketika telah berusia 18 tahun.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 30-74/PPU-XII/2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diperintahkan untuk mengubah UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya mengenai batasan minimal usia perkawinan. Akhirnya DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk mengubah Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas perihal usia minimum perkawinan, dan menyetujui bahwa usia minimum melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun baik pria maupun wanita. Keputusan inilah yang sebagai dasar untuk perubahan Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang mana sudah lahir peraturan baru pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akhirnya secara resmi mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

⁵ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Putra Disemadi, *Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan*. Gorontalo Law Review Volume 3 - NO. 1 – April 2020. hlm.4.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2019. Hal ini merupakan fenomena yang sangat penting bagi sistem hukum yang mengatur perihal perkawinan, menjadi bukti sejarah pembaharuan peraturan perihal perkawinan di Indonesia dan menimbulkan efek yang luar biasa masyarakat Indonesia.

Kenyataannya masih sering terjadi perkawinan di bawah umur, seperti menikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat, yaitu perkawinan yang tidak dicatat secara sah. Perkawinan di bawah umur sebenarnya tidak dianjurkan karena pengendalian emosi anak masih belum stabil, sedangkan dalam suatu perkawinan pasti akan ada permasalahan yang kerap datang, yang ditakutkan ialah ketika anak yang menikah di bawah umur ini belum bisa menerima keadaan.

Terdapat dua faktor dalam hal perkawinan di bawah umur di Indonesia, yang pertama berasal dari kemauan anak tersebut atau alasan internal, hal tersebut terjadi karena lemahnya pola pikir anak sebab pendidikannya terputus, akibatnya anak tersebut akan mudah dibodohi karena tidak memiliki pemahaman perihal organ reproduksi, dan kehormatan keluarga menjadi hilang, kemudian terciptalah pelanggaran norma agama dan sosial berupa perzinahan sehingga diharuskan untuk melakukan perkawinan dini. Umumnya apabila anak yang putus sekolah akan mempunyai pikiran segera melangsungkan perkawinan agar bisa membantu perekonomian dirinya bahkan bisa membantu perekonomian keluarga. Faktor yang kedua ialah yang dari luar kekuasaan mereka atau faktor eksternal, seperti dapat paksaan dari orang tua bisa jadi karena orang tuanya tidak ingin anaknya terjerumus dalam perzinahan

sehingga harus dinikahkan. Ada pula tuntutan orang tua yang lainnya seperti untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu ada juga faktor budaya lokal, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan di bawah umur karena budaya seperti mengikuti garis keturunan atau untuk memperbaiki keturunan menjadi lebih baik⁶.

Dari persoalan di atas maka yang ditakutkan artinya tujuan untuk menikah bertolak belakang dengan yang ada pada Pasal 3 KHI yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak masyarakat yang menduga perkawinan di bawah umur merupakan aktivitas yang masuk akal, namun ada pula yang menduga tidak masuk akal.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mencatat pemuda menikah umur 19-21 tahun sebanyak 33,30%. Pemuda Indonesia menikah dengan usia 16-18 tahun sebanyak 19,68%. Sedangkan pemuda yang menikah dengan usia di bawah 15 tahun sebanyak 2,16%. Dari data tersebut pada tahun 2020 terlihat tidak sedikit anak yang menikah di bawah umur.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan pada skripsi menggunakan judul **“TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

⁶ Ahmad Rajafi, *Op. Cit.*, hlm.213-215.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka terdapat permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perkawinan pasangan di bawah umur 19 tahun setelah diadakannya perubahan Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana upaya hukum apabila terjadi penyimpangan terhadap pasangan yang ingin menikah di bawah umur 19 tahun setelah diadakannya perubahan Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana kedudukan perkawinan pasangan di bawah umur 19 tahun setelah diadakannya perubahan Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana upaya hukum apabila terjadi penyimpangan terhadap pasangan yang ingin menikah di bawah umur 19 tahun setelah diadakannya perubahan Pasal 7 ayat (1) UU No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan=Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyebarkan ilmu hukum perdata menjadi sumber informasi serta bahan bacaan masyarakat untuk mengetahui perihal batasan usia menikah dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai salah satu referensi untuk masyarakat serta pihak lain yang membutuhkan informasi perihal batasan usia menikah dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah kata benda yang berasal dari akar kata “kawin” atau yang sering disebut nikah. Nikah yang awalnya berasal dari bahasa Arab “*Nikaahun*” atau kata asal dari “*Nakaha*” yang selanjutnya di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti perkawinan. Perkawinan berdasarkan istilah sama dengan “nikah” dan “*zawja*”.⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata nikah merupakan akad perkawinan yang di buat selaras dengan ketentuan hukum serta ajaran agama. Secara etimologi, yang disebut perkawinan memiliki arti persetujuan. Sedangkan secara terminologi, perkawinan merupakan janji yang dicatatkan untuk memperoleh kenikmatan yang berasal dari seorang wanita yang sengaja dilakukan agar mendapatkan pengakuan sehingga tidak terdapat hal negatif bagi wanita yang melaksanakan perkawinan.⁸ Pasal 1 Undang -Undang No 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin

⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*. (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017). hlm.9.

⁸ Zaeni Ashadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). hlm.35.

antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi suami istri dengan maksud membina keluarga atau rumah tangga yang senantiasa bahagia serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya keinginan untuk membentuk keluarga yang kekal, kekal yang dimaksud adalah perkawinan yang tetap abadi sampai maut yang memisahkan, dalam pasal ini berarti perkawinan sama dengan perikatan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak menjelaskan pengertian mengenai perkawinan. Namun pada Pasal 26 KUH Perdata mengatakan, “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam korelasi perdata” dan Pasal 81 KUH Perdata dikatakan “Sebelum kedua belah pihak menerangkan pada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung, maka tidak terdapat upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan”, kemudian menurut Pasal 2 KHI, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu janji yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT. dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah, yang di maksudkan akan menciptakan perkawinan berumah tangga nan *sakinah, mawddah, wa rahmah*.

Dapat dilihat perbedaan dari definisi perkawinan diatas, yang mana dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam merupakan adanya hubungan perikatan keagamaan, sedangkan menurut KUH Perdata hanya sekedar hubungan perikatan perdata.

Di Indonesia ada pemahaman adat tentang perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat tidak hanya hubungan perikatan perdata dan perikatan keagamaan

saja, namun ada juga hubungannya dengan perikatan adat sehingga membawa akibat dalam ikatan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁹ Perkawinan menurut hukum adat merupakan perkawinan yang terdapat akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, yang mana dampak hukumnya terjadi setelah melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adat hanya menyangkut perbedaan kebiasaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan, walaupun melakukan perkawinan adat dengan adat yang berbeda, hal ini dapat diselesaikan tidak serumit jika perkawinan antar agama.¹⁰

Perkawinan menurut Ulama Fikih ialah sebagai berikut :

1. Menurut Ulama Hanafiyah perkawinan adalah ikrar yang disengaja untuk *mut'ah* atau laki-laki memiliki perempuan seutuhnya.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah perkawinan ialah ucapan atau ikrar nikah dengan memakai ucapan nikah atau *jauz jauz* dan melindungi kepentingan wanita.
3. Menurut Ulama Malikiyah perkawinan merupakan suatu janji yang memakai kata *mut'ah* untuk memenuhi kepuasan dengan tidak mewajibkan kekayaan.
4. Menurut Ulama Hanabilah perkawinan ialah janji dengan memakai kata atau *tazwij* untuk memiliki kepuasan.¹¹

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2007). hlm.8.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.10.

¹¹ Zaeni Asyhadie, dkk. *Loc.Cit.*

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 2019 ditentukan bahwa perkawinan ialah sah jika dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pernyataan berikut sama halnya dengan KHI, yaitu pada Pasal 4 KHI menyatakan bahwa perkawinan ialah sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Pasal 5 KHI menyatakan bahwa perkawinan harus didaftarkan untuk memelihara keabsahan perkawinan. Pasal 6 KHI menjelaskan jika suatu perkawinan tidak tercatat oleh pegawai pencatatan nikah maka perkawinan yang telah dilaksanakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam agama Islam ada 5 rukun akad perkawinan serta syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Adanya calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan.

Syarat calon pengantin pria :

1. Beragama Islam
2. Berjenis kelamin pria
3. Jelas orangnya
4. Bisa memberikan persetujuan
5. Tidak ada halangan untuk perkawinan
6. Dewasa

Syarat-syarat calon pengantin wanita :

1. Beragama Islam
2. Berjenis kelamin perempuan
3. Jelas orangnya

4. Bisa memberikan persetujuan
 5. Tidak ada penghalang perkawinan
 6. Dewasa
- b. Adanya wali nikah, syarat-syaratnya :
1. Berjenis kelamin pria
 2. Dewasa
 3. Memiliki hak wali
 4. Tidak ada penghalang perwalian
 5. Beragama Islam
- c. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
1. Minimal dua orang pria
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Bisa mengerti dan memahami maksud akad
 4. Beragama Islam
 5. Dewasa
- d. Ijab dan qabul, syarat-syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria
 3. Menggunakan kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dapat dari kata nikah, *tajwiz*
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
 5. Makna ijab dan qabul jelas
 6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram atau umrah

7. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri setidaknya empat orang, yaitu calon pengantin pria atau walinya, wali dari calon pengantin wanita atau walinya, dan dua orang saksi.
- e. Adanya mahar, mahar merupakan pemberian seorang suami kepada istrinya pada saat perkawinan sebagai lambang dari ikatan kasih sayang dari calon suami kepada calon istri serta kesediaan calon istri dan kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.¹² Suatu perkawinan jika tidak memiliki mahar maka perkawinan tersebut tidak sah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa (4): 4 dan 24, yaitu :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

Artinya :

“sebagai hadiah sukarela, berikanlah mahar kepada seorang wanita yang anda nikahi, dan ketika mereka dengan sukarela memberi anda sebagian darinya, terimalah dan dengan rela memberikannya, nikmatilah.” (Q.S. An-Nisa (4):4)

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٢٤﴾

Artinya :

Kamu dilarang menikah dengan wanita yang sudah menikah, kecuali dengan budak wanita atas perintah sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Berkat kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepadamereka hadiah maskawin sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagimu atas sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan

¹² Nunung Rodliyah, *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019) hlm.112-113.

kewajiban itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS. An-Nisa (4):24).

Menurut Pasal 6 UU No 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan syarat dari perkawinan ditentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan wajib sesuai atas persejuaan kedua calon mempelai.
2. Sebelum menikah, seseorang yang berusia di bawah dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.
3. Jika salah satu dari keduanya meninggal atau tidak dapat menyatakan niatnya, persetujuan ayat 2 Pasal tersebut dapat di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang dapat menyatakan niatnya untuk dapat mendapatkan keinginanmu.
4. Jika orang tua meninggal atau tidak dapat mengungkapkan niat mereka, mintalah izin kepada pengasuh atau kerabat dari silsilah yang masih hidup dan tidak dapat mengungkapkan niat mereka untuk menjelaskan.
5. Jika ada ketidaksepakatan antara orang-orang yang ditentukan dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau jika satu atau lebih tidak mengungkapkan pendapat mereka, pengadilan akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang sebelumnya.
6. Ketentuan-ketentuan ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku kecuali peraturan masing-masing agama atau kepercayaan orang yang bersangkutan menentukan lain.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sesuai dengan tujuan perkawinan yang termuat dalam pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka untuk mencapai keutuhan dalam suatu perkawinan dapat dicapai apabila seorang suami atau istri mengetahui, mengerti, dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, kewajiban suami dalam perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 80 KHI, yaitu :

- a. Suami merupakan penuntun bagi istri dan rumah tangganya, tetapi dalam hal rumah tangga, penting bagi suami untuk membuat keputusan bersama.
- b. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan mengurus semua aspek kehidupan keluarga secara maksimal..
- c. Suami berkewajiban membekali istrinya dengan pendidikan agama dan memberinya kesempatan untuk belajar ilmu yang berguna dan berguna bagi agama, tanah air serta negara.
- d. Menurut penghasilannya suami wajib menanggung :
 - (a) Nafkah dan tempat tinggal bagi istri
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak.
 - (c) Biaya pendidikan anak
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) butir a dan b di atas, dimulai setelah kendali penuh istrinya.
- f. Istri dapat dibebaskan dari kewajiban suaminya berdasarkan ayat (4) - butir (a) dan (b).

- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) berakhir pada saat istriya nusyuz.

Kewajiban suami adalah hak istri dan sebaliknya, kewajiban istri adalah hak suami. Mahar adalah kewajiban pertama bagi suami untuk istrinya.¹³ Salah satu kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya, hal ini dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq (65):7, yaitu :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا^٥

Artinya :

“Barang siapa yang dermawan, hendaklah ia menafkahkan sesuai dengan kemampuannya, dan barang siapa yang terbatas pemeliharannya, hendaklah ia lemahkan dalam menafkahkan apa yang telah diberikan Allah kepadanya (harta). Allah tidak membebani manusia kecuali, menurut apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kemudian akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S At-Thalaq (65):7).

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 83

KHI, yaitu :

- a. Kewajiban utama seorang wanita adalah memberikan kepada suaminya, secara fisik dan mental, apa yang diperbolehkan oleh hukum Islam.
- b. Istri mengatur dan mengurus kebutuhan sehari-hari rumah tangga semaksimal mungkin.

¹³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017). hlm.90.

Selain hak dan kewajiban suami istri ada beberapa hal yang menjadi hak bersama bagi suami dan istri, yaitu :

- a. Halalnya pergaulan menjadi suami istri, dan kesempatan untuk menyenangkan satu sama lain atas dasar kerja sama dan saling memerlukan.
- b. Perlakuan sopan dan pergaulan yang baik.
- c. Haram msaharah, yakni wanita yang diharamkan menikah dengan ayah dari suaminya, kakek, anak laki-laki dan cucunya, serta ibu dari istri putrinya dan semua cucunya sebagai haram menikah dengan larangannya.
- d. Saling mewarisi.
- e. Sahnya menasabkan anak kepada suami¹⁴

4. Hukum Melakukan Perkawinan

Al-Quran, Sunnah, dan Ijma (kesepakatan dari para *mujtahid* Islam) merupakan dasar dari pensyariaan nikah. Menurut beberapa ulama hukum nikah adalah *mubah* atau boleh, namun hukum nikah dapat bervariasi tergantung pada kondisi pelakunya sebab pertimbangan kemaslihatan.

- a. Wajib, bahwa bagi seseorang yang telah menyimpulkan dan memiliki keinginan untuk menikah, apabila tidak menikah ditakutkan akan terjerumus dalam perzinahan.
- b. Sunnah, yaitu bagi seseorang telah mampu dan memiliki nafsu yang kuat, namun masih dapat mengendalikan diri agar tidak terjerumus dalam perzinahan.

¹⁴ Aulia Muthiah, *Ibid.*, hlm.91.

- c. Makruh, yaitu bagi seseorang yang telah mampu walaupun belum memasuki usia yang mendesak untuk menikah dan ditakutkan tidak siap untuk mencukupi keharusan sebagai suami atau istri.
- d. Haram, yaitu bagi seseorang yang ingin menikah dengan maksud tujuan atau niat yang tidak baik.¹⁵

5. Hikmah Melakukan Perkawinan

Hikmah melakukan perkawinan yaitu :

- a. Menjauhi diri dari perzinahan
- b. Membatasi pandangan mata terhadap wanita yang diaramkan
- c. Mencegah penyakit menular seksual dari perzinahan
- d. Menumbuhkembangkan jiwa raga serta dapat bertanggung jawab kepada keluarga
- e. Menikah adalah ibadah yang menyempurnakan agama¹⁶

6. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan terdapat pada Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

1. Karena hubungan nasab :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang melahirkan n dia atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita yang berasal dari pihak ayah ataaau ibu ;
 - c. Dengan saudara perempuan yang melahirkannya;
2. Karena pertalian kerabat semenda :

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). hlm.11-12.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.11.

- a. Dengan wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan mantan istri seorang wanita atau pria yang menurunkannya;
 - c. Dengan keturunan perempuan dari istri atau bekas istrinya, kecuali hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al aukhul*;
 - d. Dengan bekas istri dari keturunannya;
3. Karena pertalian sesusuan :
- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
 - b. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya;

Hal ini terdapat dalam Q.S An- Nisa (4):23, yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya :

“Diharamkan bagimu untuk menikahi ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, saudara perempuanmu, anak perempuan dari anak laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu menyusuimu, mertua, anak tiri, anak-anak yang berada dalam asuhanmu dari istri-istri kamu, tetapi jika kamu tidak bersama istrimu dan kamu bercerai, maka kamu tidak berdosa menikah dengan mereka, dan diharamkan bagimu terhadap menantu perempuanmu dan diharamkan pula mengumpulkan dua saudara perempuan, kecuali peristiwa masa lalu. Allah pasti Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An- Nisa (4):23)

4. Karena keadaan tertentu :
 - a. Karena wanita yang bersangkutan masih menjadi istri dari pria lain ;
 - b. Seseorang wanita yang berada dalam masa iddah;
 - c. Seseorang wanita yang bukan muslim.
5. Seorang suami dilarang menikah lagi dengan dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
 - a. Saudara kandung ;
 - b. Wanita dengan bibi atau kemenakannya.

Larangan itu tetap berlaku meskipun istri-istrinya sudah cerai *raj'i*, namun masih dalam masa iddah.

6. Seorang laki-laki diharamkan menikahi seorang istri jika ia mempunyai 4 (empat) istri, empat diantaranya masih terikat akta perkawinan atau masih terikat iddah talak *raj'i* atau salah satunya masih terikat cincin kawin. sedangkan manusia dalam masa iddah talak *raj'i*.
7. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
- b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili'an*.

Larangan itu berakhir ketika mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, maka pernikahan itu bubar dengan ba'da dukhul dan masa iddah berakhir.

8. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Larangan perkawinan dalam KUH Perdata hanya sebatas dari hubungan keperdataan saja sehingga tidak mencakup tentang sesusuan maupun tentang agama.

7. Akibat Perkawinan

Disebutkan ada tiga akibat dari perkawinan, yaitu :

1. Terdapat hubungan suami istri;
2. Terdapat hubungan antara orang tua dan anak;
3. Masalah harta kekayaan.¹⁷

Ikatan hukum antara pasangan sejak menikah. Artinya, hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum akan ada sejak pasangan tersebut menjadi suami istri.

Pasal 103 – 118 KUH Perdata mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu :

1. Suami istri harus saling membantu dan wajib setia kepada pasangan.

¹⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2001), hlm.73-75.

2. Dengan perkawinan, pasangan suami dan istri berjanji untuk menjaga anak-anak mereka.
3. Suami sebagai kepala keluarga wajib bersedia untuk membantu istrinya.
4. Suami dapat mengurus barang-barang pribadi istrinya, kecuali jika ada perjanjian yang sebaliknya. Sebagai kepala keluarga yang baik, suami perlu menjaga hartanya dan bertanggung jawab atas kelalaiannya.
5. Istri harus patuh pada suaminya. Dia tinggal di rumah bersama suaminya dan wajib melayaninya di mana pun suaminya tinggal.
6. Setiap suami wajib melindungi istrinya, menerima istrinya dirumah, dan memberikan pelengkaoan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya.

B. Tinjauan Tentang Perkawinan di Bawah Umur

Di Indonesia banyak fenomena dimana seseorang menikah dalam usia yang terbilang masih belum dewasa. Dalam praktiknya fenomena seperti ini terjadi karena beberapa hal, salah satunya seperti menjauhkan diri dari perbuatan zina. Namun jika melihat dampak yang akan terjadi setelah perkawinan dalam usia yang masih terbilang belum dewasa ini sangat mempengaruhi dalam perkembangan fisik maupun psikologi. Dalam hal psikologi seseorang yang menikah dengan usia yang muda ditakutkan masih belum stabil mengontrol emosionalnya.

Tujuan perkawinan salah satunya pasti ingin memiliki keturunan, namun yang ditakutkan dalam perkawinan di bawah umur ini adalah masalah dalam organ reproduksinya belum yang berfungsi secara optimal. Selain itu untuk menjadi

orang tua yang baik untuk anaknya pasti jua hrus mencontohkan perilaku yang baik juga, sedangkan dalam menjadi orang tua di usia yang masih terbilang muda sangatlah sulit, karena yang ditakutkan ialah masih belum siap untuk menjadi seorang ibu untuk mengasuh dan mendidik anak serta dalam pengendalian emosi dan tindakannya.

Undang-undang perkawinan yang dipakai oleh masyarakat Indonesia telah terdapat batasan usia untk melakukan perkawinan, untuk merancang undang-undang ini bukan hal yang mudah, namum melalui berbagai proses dan berbagai pertimbangan sehingga dapat di sahkan dan di taati oleh masyarakat Indonesia.

Sedangkan dalam Hukum Islam perkawinan bisa dilangsungkan jika calon sumi dan calon istri sudah pubertas atau *baligh*.

1. Batasan Usia Perkawinan

Pasal 7 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang batasan usia seseorang untuk menikah yaitu perkawinan boleh dilaksanakan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun serta pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batasan usia untuk menikah dalam KHI juga sama halnya dengan undang-undang diatas, yaitu pada Pasal 15 KHI menerangkan, untuk mempertahankan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh kedua mempelai yang telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Artinya calon suami berusia 19 tahun, calon istri berusia 16 tahun, namun dalam

menjalankan undang-undang ini tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan sikap masyarakat terhadap perkawinan dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan pengaruh teknologi yang semakin pesat.

Adanya upaya mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait batasan minimal usia perkawinan di Indonesia sehingga Presiden Republik Indonesia secara resmi mengesahkan pembaruan undang-undang tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019.

Batasan Usia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 atas perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 yaitu, perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ajaran agama Islam tidak dijelaskan secara rinci batasan usia untuk menikah, asalkan sudah *baligh* atau dewasa. Ciri-ciri pria yang telah *baligh* ialah sudah mengalami mimpi basah serta suara telah berubah semakin berat, sedangkan ciri-ciri wanita yang telah *baligh* ialah wanita sudah mengalami menstruasi serta payudara mulai membesar. Selain hal telah *baligh* atau dewasa ketentuan lain jika ingin menikah telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, dari hal tersebut dalam ajaran agama Islam dapat melangsungkan perkawinan tidak seperti dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan di Bawah Umur

a. Berdasarkan Perspektif Agama Islam

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa Islam tidak memiliki batasan dalam menentukan usia pernikahan baik pria maupun wanita, sehingga dalam hal tersebut keluarga menyarankan untuk

segera menikah jika sudah *baliqh* untuk menghindari zina dan dapat menyempurnakan agama, meskipun anak tersebut belum memasuki usia 19 (sembilan belas) tahun yang masih memiliki hak sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak.¹⁸

b. Berdasarkan Ekonomi Keluarga

Perkawinan di bawah umur yang dilatar belakangi oleh ekonomi keluarga kerap kali terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Bagi keluarga yang kurang mampu mungkin menganggap anak perempuan merupakan beban ekonomi keluarga karena harus diberi makan, pakaikan, dan pendidikan, sehingga orang tua memiliki alternatif lain untuk mencukupi kehidupan anaknya yaitu dengan menikahkan anaknya dengan seorang pria yang dapat membantu perekonomian keluarga mereka, sehingga beban orang tua dari anak tersebut telah berkurang. Selain itu anak perempuannya juga telah menjadi tanggung jawab pria yang menikahnya.¹⁹

c. Berdasarkan Keterbatasan Pendidikan

Masih banyak orang tua yang kurang pengetahuan akan pentingnya pendidikan bagi anak, terkhusus untuk seorang anak perempuan. Orang tua menganggap lebih baik bekerja atau bahkan menikah, tidak sedikit kasus di Indonesia setelah lulus SMP atau SMA anak perempuannya langsung di nikahkan.

¹⁸ Nahdiyanti, dkk. (*Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*). *Journal of Lex Generalis(JLS)* Vol.2, No.1, Januari 2021. hlm.158.

¹⁹ Nahdiyanti, dkk. *Ibid.*, hlm.159.

Pendidikan dalam arti tradisional hanya sebatas menghambat dalam melakukan kewajiban yaitu bekerja atau bahkan menikah.²⁰

d. Berdasarkan Adat dan Budaya

Indonesia merupakan negara yang memiliki adat dan budaya yang banyak, dalam budaya tersebut terdapat peraturan tentang perkawinan yang berbeda-beda, dalam beberapa adat dan budaya yang terdapat di Indonesia ada yang berpendapat seorang anak khususnya perempuan harus segera berkeluarga, karena ditakutkan akan menjadi gadis tua atau perawan tua dalam usia 20 (dua puluh) ke atas. Pengaruh adat dan budaya yang ada di beberapa wilayah Indonesia mencerminkan sulitnya menerapkan peraturan tentang pembatasan usia dalam perkawinan.²¹

e. Berdasarkan Faktor *MBA (Married by Accident)*

MBA (Married by Accident) merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya kesiapan dari segala arah karena telah terjadi sesuatu terutama pada perempuan dan umumnya perempuan tersebut sudah mengandung bayi dalam perutnya. Kehamilan di luar nikah bukanlah harapan dari semua orang sehingga solusinya adalah menikahkan perempuan yang sedang hamil tersebut atau tanggung jawab atas perbuatan. Tidak sedikit kasus ini terjadi di Indonesia dengan usia yang masih di bawah umur. Meskipun perkawinan terjadi secara tak terencana namun tentunya ada harapan dan keinginan untuk bahagia

²⁰ Siskawati Thaib. (*Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*). Lex Privatum Vol. V/No.9/Nov/2017. hlm.54.

²¹ Nahdiyanti, Ahyuni Yunis, Nurul Qaman. *Loc.Cit.*

dari pasangan tersebut.²² Faktor yang mempengaruhi *MBA* antara lain sebagai berikut :

1. Pergaulan bebas;
2. Menyalahgunakan media sosial;
3. Kurang pengawasan orangtua; dan
4. Kurang memahami tentang agama.

3. Dampak Negatif Perkawinan Di Bawah Umur

Pada umumnya dalam suatu perkawinan pasti ada saja masalah yang terjadi, terutama jika pasangan tersebut belum memasuki umur ideal untuk melangsungkan pernikahan, dengan emosi yang belum stabil sehingga konflik tersebut rentan terjadi sehingga dalam perkawinan di bawah umur ini tidak berjalan dengan semestinya. Ada beberapa dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, yaitu :

1. Dampak Psikologis

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon pengantin sudah siap menerima segala risiko yang akan datang dikemudian hari, namun sekarang kebanyakan seseorang ingin menikah dengan usia yang masih terbilang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan, secara mental dan fisik masih belum sanggup menerima segala konflik yang akan terjadi dikemudian hari, sehingga hal tersebut dapat mengganggu mental seseorang seperti depresi²³ Depresi bisa saja timbul dari seorang pasangan muda yang telah memiliki anak namun belum sanggup untuk mengurusnya, baik dalam masalah merawat anak maupun

²² Maria Nona N, Maria Megaloma H.G, Maria Himelta A.Y. (*Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Married By Accident*). Jurnal Psibernetika Vol.12 (No.2): 59-67 Th 2020. hlm.59-61.

²³ Lauma Kiwe. *Mencegah Pernikahan Dini*. (Jogjakarta: Ar.Ruzz Media, 2017). hlm.23.

tekanan ekonomi. Konflik pasangan ini terjadi disebabkan oleh mental pasangan tersebut masih terbilang remaja, yang ditakutkan dalam perkawinan di bawah ini kerap terjadi perceraian dini, sehingga dapat membuat mental menjadi terganggu bahkan sampai depresi yang pada akhirnya bisa saja perkawinan dapat membuat dia trauma.

2. Dampak Biologis

Pernikahan tentu menginginkan keturunan yang sehat dan sehat, tetapi jika pasangan masih di bawah umur, ada kekhawatiran tentang risiko kehamilan. Menurut medis anak di bawah umur sangat beresiko hamil karena berdasarkan anatomi tubuh perkembangan pinggul pada perempuan belum sempurna sehingga dapat kesulitan dalam melahirkan. Selain beresiko pada perempuan yang mengandung, hal ini juga beresiko pada bayi, yaitu tentang kesehatannya akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan kesehatan ibu yang melemah sehingga anak yang dilahirkan bisa saja kekurangan berat badan, cidera saat lahir, atau bahkan gugur dalam kandungan.


3. Dampak Sosial

Pasangan yang menikah dengan anak di bawah umur tidak memiliki kebebasan berekspresi. Maksudnya jika seseorang pria atau wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah umur memiliki keterbatasan untuk melakukan sesuatu atau pergaulan terbatas dikarenakan sudah memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam rumah tangganya. Seharusnya dalam usia mereka masih bisa mengeksplor atau menikmati hal-hal baru dalam hidupnya.

4. Dampak Hukum

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, mendukung, mendidik dan melindungi anak-anaknya. Mendidik dan mendorong anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Sekaligus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun kenyataannya banyak anak di bawah umur tetap melangsungkan perkawinan. Di sini jelas bahwa orang tua tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka untuk mencegah anak-anak mereka menikah dengan anak di bawah umur. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa orang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya untuk dapat menikah, tetapi terkadang orang tua yang meminta anaknya agar segera menikah, sehingga orang tua yang memaksa dan orang tua yang telah merampas hak anaknya.

C. Kerangka Berfikir



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa :

Batas minimal usai untuk melangsungkan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 ialah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, namun dalam menjalankan peraturan ini nyatanya tidak berjalan dengan mulus. Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 disebutkan anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun. Dari pasal ini sangat tidak sejalan dengan batas minimal usia bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan.

Pada tanggal 20 April 2017 pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut berjalan dengan panjang yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pada pemohon untuk sebagian, dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lama 3 (tiga) tahun, pada akhirnya perubahan Pasal 7 Ayat (1) tercantum dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berisi batasan minimal usia seorang laki-laki atau perempuan untuk menikah ialah 19 tahun.

Atas dasar kondisi tersebut, penulis akan mengkaji mengenai kedudukan perkawinan di bawah umur setelah terbitnya UU No 16 Tahun 2019 dan akan mengkaji upaya hukum bagi pasangan yang ingin menikah di bawah umur setelah perubahan UU No 16 Tahun 2019 ini terbit.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif atau sejenis dengan hukum doktrinal atau yang disebut juga hukum kepustakaan.²⁴ Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan melalui studi menelaah data kepustakaan atau data sekunder yaitu, dengan mempelajari undang-undang, buku-buku, dan sebagainya yang relevan dengan topik pembahasan. Penulis menggunakan jenis penelitian ini yang berkaitan dengan batasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif merupakan penelitian yang sistematis, faktual, dan akurat menggambarkan sifat atau perilaku yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan secara sistematis, rinci dan jelas mengenai batasan minimal umur untuk melaksanakan perkawinan menurut Pasal 7 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2019.

²⁴ I Gede A.B. Winarta, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017). hlm.56.

²⁵ *Ibid.*, hlm.58.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini dilandaskan pada analisis terhadap beberapa teori hukum dan peraturan perundang-undangan²⁶ yang tentunya relevan dengan penelitian ini, yaitu mengenai batasan minimal umur untuk melaksanakan perkawinan menurut Pasal 7 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2019.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang digunakan untuk mengekstrak data dari literatur yang terdiri dari buku-buku, bahan tulisan ilmiah, dokumen laporan, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan meliputi :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat²⁷ yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undnagan, yaitu :
 - a. UUUNo016. Tahun 2019 atas Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya

²⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm.91.

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).2015). hlm.52.

ilmiah para sarjana hukum, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data hukum dengan menganalisis buku, literatur hukum dan non hukum, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan pokok penelitian untuk dikutip dalam menanggapi permasalahan dalam penelitian.
2. Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang diteliti dari berbagai dokumen, arsip, atau sumber dokumen lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Kemudian proses pengolahan data yang diambil sehingga Anda dapat menyelidiki masalah dalam survei ini dengan data yang diambil.

Tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, merupakan data yang telah diperoleh perlu diperiksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian.

²⁸ Soerjono Soekanto. *Ibid.*

2. Klasifikasi data, yaitu melangsungkan pencatatan dan pengelompokan data secara terstruktur, dan selaras agar memudahkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
3. Sistematika data, yaitu semua data yang telah terkumpul dikumpulkan dan diurutkan dengan urutannya sehingga memudahkan ketika telah pada proses pembahasan.

G. Analisis

Setelah data telah diolah maka hasilnya akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah menjabarkan data dengan kalimat yang tersusun rapih, logis, teratur, dan menggunakan kalimat efektif, sehingga hasil analisis mudah dipahami,²⁹ kemudian dapat ditarik kesimpulan bagaimana kedudukan pernikahan di bawah umur setelah diadakannya perubahan pada Pasal 7 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta upaya hukum apabila terjadi penyimpangan terhadap pasangan di bawah umur 19 tahun setelah diadakannya perubahan pada Pasal 7 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁹ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, hlm.127.